

## ABSTRAK

Bahwa Skripsi ini meneliti tentang PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERDAMAIAN DI BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana mekanisme Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui perdamaian di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Faktor-faktor apa yang menjadi penentu dan penghambat proses perdamaian di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui perdamaian di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan studi Lapangan langsung dan dengan Data yang Valid. Penelitian ini merupakan Penelitian Empiris. Dengan cara melihat mengamati dan turun langsung kelapangan dan melakukan kegiatan analisis Induktif dengan melakukan pengolahan Data dan melakukan penarikan kesimpulan. Objek penelitian Skripsi ini adalah tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dan Faktor-Faktor pendukung dan penghambat di dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan sumber Data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu Data Primer dan Sekunder, dalam penelitian Skripsi ini Pengumpulan Data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bale Mediasi, adapun pelaksanaan Prosedur penyelesaian sengketa di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan SOP yang ada di Bale Mediasi bagi masyarakat yang ingin melakukan Mediasi terlebih dahulu melakukan pendaftaran kemudian registrasi, pemanggilan kedua belah pihak, mendengarkan keterangan kedua belah pihak, mendengarkan keinginan kedua belah pihak, terakhir penentuan atau penetapan hasil Mediasi yang dalam hal ini adalah tugas Mediator sebagai penengah kedua belah pihak. Hambatan dan pendukung Bale Mediasi adalah yang paling utama mengapa banyaknya sengketa di Lombok Timur adalah kurangnya hubungan kekeluargaan dan banyak masyarakat yang tidak paham akan hukum sehingga yang mereka ketahui hanya pengadilan saja lembaga yang bisa memutuskan permasalahan atau sengketa akan tetapi ada Bale Mediasi yang tujuannya mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak memutus hubungan kekeluargaan.

**Kata kunci : Mediasi, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Bale Mediasi**